

Studi Komparative Pendirian Negara *Khilafah* Di Indonesia

Indra Utama Tanjung
Program Pascasarjana Panca Budi
indratofficial@gmail.com

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep pendirian khilafah di Indonesia konsep Negara khilafah yang ditawarkan oleh Hizbut Tahrir dari berbagai pandangan dan perspektif. Dengan menggunakan studi *library research*, wacana tentang khilafah ini akan dibandingkan dengan berbagai ragam pemikiran. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dengan mengambil data dari dokumen dokumen yang ada. Analisis yang digunakan adalah analisis isi atau content analisis. Di mana data di analisis berdasarkan tujuan dan rumusan masalah yang dikemukakan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari kajian ini menurut penulis ialah bahwa sistem pemerintahan *khilafah* bukanlah syariat melainkan hanyalah pilihan, yang mana system ini tepat diterapkan bila ketika sistem pemerintahan yang ada dizamannya adalah sistem kerajaan atau kesultanan. Nabi Saw sendiri tidak pernah meninggalkan suatu pesan yang pasti bagaimana sistem penyelenggaraan negara itu, misalnya bagaimana bentuk negaranya, bagaimana sistem pengangkatan kepala negara, siapa yang berhak menetapkan undang-undang. Karena ketidakjelasan inilah dapat dilihat praktek sistem negara Islam dalam sejarahnya selalu berubah-ubah.

Abstract

This study aims to describe the concept of Caliphate establishment in Indonesia the concept of the Khilafah State offered by *Hizb at-Tahrir* from various views and perspectives. By using the study of *library research*, this discourse on khilafah will be compared with various kinds of thoughts. Data collection is done by the method of documentation by retrieving data from existing document documents. The analysis used is content analysis or content analysis. Where data is analyzed based on objectives and the formulation of the problem raised. The conclusion that can be drawn from this study according to the

author is that the system of the government *Khilafah* is not a Shari'a but only a choice, which is the right system to be applied when a government system in its era is a system of kingdoms or sultanates. The Prophet himself never left a definite message on how the system of state administration, for example, how the state was formed, how was the system of appointment of heads of state, who had the right to set laws. Because of this ambiguity it can be seen that the practice of the Islamic state system in its history has always changed.

Kata Kunci: Pendirian Negara, Khilafah, Pandangan Hukum, Tata Negara.

Pendahuluan

Runtuhnya Baghdad pada pertengahan abad XIII M, akibat serangan bangsa Mongol menandai berakhirnya masa kejayaan Islam. Sejak saat itu, kekuatan politik Islam mengalami kemunduran secara drastis, bahkan wilayah kekuasaannya tercabik-cabik dalam beberapa kerajaan kecil yang satu dengan yang lain saling bermusuhan bahkan saling memerangi.¹ Baru pada abad XVI M. muncul tiga kerajaan besar yang menggantikan posisi Dinasti Abbasiyah. *Pertama*, Turki Usmani yang bermazhab *Sunni*, di Turki. *Kedua*, Safawi yang bermazhab *Syiah* di Persia, dan terakhir Mughal yang bermazhab *Sunni* di Anak Benua India. Diantara tiga kerajaan tersebut, Turki Utsmani yang terbesardan paling lama bertahan bahkan kekuasaannya meliputi kawasan Timur Tengah dan bagian Timur Benua Eropa. Namun Kerajaan Turki Utsmani yang dipandang sebagai khalifah dan pemerintahan Islam sedunia tidak dapat mempertahankan eksistensinya. Ia dibubarkan pada bulan Maret 1924 setelah pembentukan Negara nasional sekuler Republik Turki yang dipelopori oleh Kemal Attaturk. Dengan demikian

¹ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2002, hlm.129.

institusi yang dipandang sebagai lambang supremasi politik Islam lenyap.²

Kehancuran *khilafah* Utsmani telah membuat umat Islam kehilangan wibawa kekuasaan di mata dunia, umat Islam yang dulu jaya dan menjadi imam peradaban kini harus menjadi anak yatim yang selalu diperlakukan dengan tidak adil. Pikiran mereka terpecah oleh adanya sebuah sistem pemerintahan yang disebut dengan nasionalisme dimana Islam bukan lagi sebagai perekat utama bagi kehidupan mereka.³

Menurut Munawir Sadzali penyebab runtuhnya kerajaan-kerajaan besar pasca kerajaan Abbasiyah seperti Turki Utsmani lebih disebabkan oleh disintegrasi politik dengan melemahnya otoritas di masing-masing pemerintah pusat dan munculnya penguasa semi otonom di berbagai daerah dan provinsi negara-negara tersebut, disertai dengan dislokasi sosial, memburuknya situasi ekonomi akibat persaingan dagang dengan negara-negara Eropa, kalah perang, serta merosotnya spiritualitas dan moralitas masyarakat, terutama para penguasa.⁴

Sejak saat itu pula kaum muslimin di berbagai Negara di dunia selalu berusaha menemukan kembali serta membangun kembali sistem politik Islam. Seperti ide pembentukan kembali Negara *khilafah* yang diprakarsai oleh Hasan al-Banna dengan mendirikan gerakan Ikhwanul Muslimin pada tahun 1928. Namun, gerakan-gerakan tersebut dimusuhi dan ditekan oleh penguasa-penguasa, bahkan di negara-negara Islam sendiri.⁵

Gerakan tersebut kemudian menyebar ke seluruh negeri dan dunia, tak terkecuali Indonesia. Banyak pro dan kontra bermunculan

² Abd. Mu'in Salim, *Fiqh Siyasah, Konsep Kekuasaan Politik dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 1995, hlm. 2.

³ Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniah*, Terj. Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), 2003, hlm. Xix.

⁴ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, Edisi 5, (Jakarta: PT. UI Press), 1993, hlm.111.

⁵ Ibid.

menyikapi isu yang di usung oleh gerakan tersebut. Belakangan, wacana sistem *khilafah* dijadikan agenda utama HizbutTahrir Indonesia (HTI) sebagai bagian dari Hizbut Tahrir yang berskala internasional. Menurut HTI: ‘bahwasanya problematika utama yang menimpa kaum Muslimin saat ini disebabkan tidak diterapkannya hukum-hukum Islam di tengah masyarakat’. Satu-satunya wadah yang mampu menjamin penerapan sistem dan hukum-hukum Islam secara total di tengah-tengah masyarakat hanyalah *khilafah al-Islamiyah*. Gagasan HTI tersebut mendapat penolakan khususnya dari Muhammadiyah, al-Washliyah dan Nadhlatul Ulama, ketiga ormas terbesar di Indonesia ini dengan berbagai alasan. Salah satu alasannya adalah bahwa Indonesia merupakan negara Pancasila yang dihuni oleh berbagai macam ragam budaya. Indonesia juga bukan negara yang berideologi Islam. Sejak dibubarkannya sistem *khilafah* di Turki sebenarnya sudah muncul perbedaan pendapat di kalangan para pemikir maupun aktivisi politik Islam saat itu, tentang perlu atau tidak menegakkan kembali sistem *khilafah*. Sebab, baik ayat-ayat al-Qur’an maupun hadis-hadis Nabi yang dijadikan dasar hukum wajib didirikannya *khilafah* ternyata hanya berbicara tentang perlunya kepemimpinan menurut ketiga ormas tersebut diatas.

Mewakili Muhammadiyah Misalnya, Din Syamsuddin mengatakan, “Silakan saja HTI menganggap khilafah islamiyah sebagai kepemimpinan islam. tetapi dalam islam, makna khilafah sangat luas dan banyak persepsi. misalnya, setiap orang adalah khalifah atau pemimpin dalam dirinya sendiri.”⁶

Al Washliyah mengatakan Demokrasi diinterpretasikan di Indonesia adalah sebuah teori dan undang-undang yang dibuat mengacu kepada wahyu (Alqur’an dan Sunnah) yang bertujuan agar interpretasi wahyu dalam memaknai dan menjalankan roda 4 pilar dan nasionalis di Indonesia khususnya, tidak liar yang menyebabkan bangsa ini terus dirundung mala petaka konflik berkepanjangan yang akan

⁶ <https://www.harakatuna.com/sikap-muhammadiyah-terhadap-pengusung-khilafah.html>. Diakses pada tanggal 31 Mei 2013.

menyebabkan NKRI ini hancur dan terbelah. Prof.Dr. Syeikh Said Thanthawi (Grand Syekh Al Azhar Mesir) mengatakan : “Negara Islam itu tidak ada, yang ada adalah negara Islami” artinya apapun bentuk negara tersebut selagi undang-undang negaranya tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka itulah yang dikatakan dengan negara yang Islami (yang bersifat Islam).”⁷

Sementara itu Nahdatul Ulama (NU), mengatakan bahwa khalifah itu hanya berlangsung selama tiga puluh tahun (30) setelah wafatnya Nabi SAW, yaitu masa-masa pemerintahan Sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali ra. Dan setelah mereka adalah para raja yang berkuasa dengan tangan besi.

Disamping itu Hafidz Abdurrahman Ketua DPP HTI (Mas'ul 'Am HTI 2004-2010) mengatakan bahwa Setidak-tidaknya ada beberapa alasan kenapa menegakkan Khilafah itu Wajib: *Pertama*, karena menegakkan Khilafah hukumnya wajib, bahkan bisa disebut sebagai kewajiban paling agung (*a'zham wâjibâti ad-dîn*). Kewajiban ini telah dinyatakan dengan jelas dalam al-Quran, Al-Hadits.

Kedua, karena Khilafah adalah penjaga (*hâris*) Islam dan umatnya. Tanpanya, kata Imam al-Ghazali, Islam dan umatnya akan lenyap. Inilah yang dilukiskan Nabi saw. bahwa imam/khalifah itu sebagai *junnah* (perisai). Karenanya, ulama kaum Muslim, baik Syiah, Sunni, Muktazilah maupun Khawarij, telah sepakat atas kewajiban tersebut. Jadi, sangat logis jika persoalan ini dinyatakan sebagai perkara *ma 'lûm min ad-dîn bi ad-dharûrah*.

Ketiga, selain fakta sejarah, kenyataan empirik saat ini juga membuktikan urgensi Khilafah dalam membela kepentingan Islam dan kaum Muslim. Saat Islam dicap terorisme, siapa yang membela? *Nggak* ada. Saat kaum Muslim dinodai kehormatannya, negeri mereka dijajah, kekayaan mereka dijajah, siapa yang membela dan

⁷ Ditulis oleh KH. Oviel.R- Wakil Ketua Dewan Fatwa Al Washliyah Periode 2015-2020. Sekretaris Majelis Masyaikh Dewan Fatwa Al Washliyah Periode 2015-2020. Lebih lengkap: <http://kabarwashliyah.com/2016/07/25/radikalisme-terorisme-jihad-dan-negara-islam/>, diakses pada 22 April 2018.

mempertahkannya? *Nggak* ada. Bandingkan keadaannya dengan saat Khilafah masih ada.

Sesuai dengan latar belakang sosial politik yang berbeda, gagasan tentang penerapan syari'at Islam ataupun sistem pemerintahan Islam berbeda pula. Hizbut Tahrir misalnya, berupaya menawarkan agar sistem khilafah seperti yang pernah diterapkan pada masa Nabi dan Khulafa' al-Rasyidun dihidupkan dan diterapkan kembali. Hizbut Tahrir berpandangan Islam telah membatasi bentuk kekuasaannya yang tunggal, yaitu pemerintahan yang menjalankan hukum sesuai dengan apa yang telah diturunkan Allah SWT. Islam juga telah menetapkan sekaligus membatasi bentuk system pemerintahan dengan sistem khilafah dan menjadikannya sebagai satu satunya sistem pemerintahan bagi Daulah Islam.⁸

Sistem khilafah adalah sistem pemerintahan khas, yaitu pemerintahan yang berlaku bagi seluruh umat Islam di dunia untuk menegakkan hukum syari'at Islam dan mengemban dakwah Islam ke segenap penjuru dunia. Sistem khilafah berbeda dengan sistem pemerintahan yang lain, seperti monarki (kerajaan), republik, kekaisaran, ataupun federasi.

Untuk menerapkan sistem khilafah, menurut Hizbut Tahrir tidak boleh dilakukan dengan cara kekerasan (angkat senjata), namun dengan cara damai atau yang mereka sebut dengan *Thalabun Nusrah* (mencari pertolongan) dari *ahlun nusrah* yang tidak lain adalah *ahlul quwwah* (pemilik kekuatan)⁹ dengan memberikan pendidikan politik kepada umat Islam tentang perlunya sistem khilafah. Hizbut Tahrir menetapkan tiga tahapan operasional guna menerapkan sistem khilafah. Pertama, tahapan *tatsqif*, yaitu tahap pembinaan dan pengkaderan untuk melahirkan individu-individu yang paham dengan sistem khilafah serta *fikrah Islamiyah* guna membentuk kerangka gerakan. Kedua, tahapan

⁸ Anonim, *Mengenal Hizbut Tahrir: Partai Politik Islam Ideologis*, (Bogor: Pustaka Thariqah Izzah), 2002. hlm. 222.

⁹ M. Ismail Yusanto, *Khilafah jalan menuju kaffah*, (Yogyakarta: Irtikaz), 2016, hlm. 67.

tafa'ul ma'al ummah, yaitu tahap berinteraksi dengan masyarakat agar masyarakat turut memikul kewajiban menerapkan khilafah, sehingga akan menjadikannya sebagai masalah utama dalam kehidupannya, serta berusaha menerapkannya dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Ketiga, tahapan *istilami hukm*, yaitu tahap pengambilalihan kekuasaan dan penerapan Islam secara utuh serta menyeluruh, lalu mengembannya sebagai risalah ke seluruh penjuru dunia.

Sekiranya konsep yang ditawarkan Hizbut Tahrir sebagai antitesis terhadap pemikiran politik Barat yang berkembang dan berpengaruh luas, tentunya sebuah wacana yang menarik. Terlebih lagi Hizbut Tahrir mengidealkan praktik Rasulullah dan al-Khulafa' al-Rasyidun kembali dihidupkan dalam konteks kehidupan modern.

Sementara itu Indonesia menganut sistem Demokrasi,¹⁰ yang menganut sistem Eropa Kontinental (civil law), walaupun sebagian golongan mengatakan bahwa indonesia tidak murni menganut sistem Civil law, masih ada hukum adat dan hukum Agama. Namun, bukan itu yang menjadi fokus pembahasan penulis. Melainkan ialah dilematis yang telah penulis paparkan diatas, bahwa Hizbut Tahrir Indonesia dalam hal ini ingin mendirikan negara Khilafah di indonesia yang artinya sistem khilafah tersebut akan menggantikan sistem demokrasi yang telah berdiri selama 72 tahun di indonesia (1945 sampai 2017).

Tentunya pembahasan ini sangat menarik yakni sejauh mana konsep yang ditawarkan oleh Hizbut Tahrir ini lebih rasional dan dapat diterima lebih dari pemikir sebelumnya atau pemikir kontemporer termasuk dengan konsep Demokrasi yang selama ini telah dianut oleh indonesia. Hal inilah yang menjadi obyek penelitian ini. Dengan menggunakan studi library research, wacana tentang khilafah ini akan dibandingkan dengan berbagai ragam pemikiran.

Negara Islam Menurut Hizbut Tahrir Indonesia

¹⁰ Dede Mariana, *Karoline Puskara, Demokrasi dan Politik Desentralisasi*, (Bandung: Graha Ilmu), 2008. hlm. 12.

Di dalam permasalahan Hukum Menegakkan *Khilafah* ini, Hizbut Tahrir Indonesia mempunyai pandangan bahwa *Khilafah* itu wajib untuk ditegakkan karena memang menurut mereka bahwa sesungguhnya *Khilafah* itu adalah jalan satu-satunya bagi tegaknya Syari'at Islam tanpa *Khilafah* maka Syari'at Islam tidak akan pernah bisa ditegakkan secara Kaaffah, Hizbut Tahrir Indonesia mengatakan didalam buku Struktur Negara *Khilafah* (Pemerintah dan Administrasi) terjemahan dari Ajhizah ad Daulah al *Khilafah*, bahwa:

ومن بايع أماما فعتاه صفقة يده وثمره قلبه فليطعه أن استطاع فان جاء
آخر ينازعه فضربوا عنق الآ خر.

Artinya: *Siapa saja yang telah membaiaat seorang imam/khalifah serta telah memberikan genggamannya dan buah hatinya, maka hendaklah ia menaatinya sesuai dengan kemampuannya. Lalu jika datang orang lain yang hendak merebut kekuasaannya, maka penggallah leher (bunuhlah) orang itu. (H.R Muslim).*¹¹

Dengan demikian, perintah untuk menaati Imam/Khalifah merupakan perintah untuk mengangkatnya. Dan perintah untuk memerangi siapa saja yang hendak merebut kekuasaan Khalifah menjadi *qar'inah* (indikasi) yang tegas mengenai keharusan untuk mewujudkan hanya seorang khalifah saja.¹² Adapun dalil berupa Ijma' Sahabat maka para Sahabat bersepakat atas keharusan mengangkat seorang khalifah (pengganti) bagi Rasulullah Saw. setelah Beliau wafat.

عن أبي جازم قال قاعدت ابا هريرة رضى الله عنه خمس سنين فسمعتة
يحدث عن النبي صل الله عليه وسلم قال كانت بنواسرائل تسو سهم الا

¹¹ Shahih Bukhari, Kitab: *al-Ahkam* , Bab: *Maa yukrah minl hirsh 'alal imarah*, no. 6729.

¹²Hizbut Tahrir,Ajhizah ad-Dawlah al-Khilâfah, Penerjemah, Yahya A.R, *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi)*, (Jakarta:HTI Press), 2016, hlm.18.

نبياء كلم هلك نبي خلقه نبي وانه لا نبي بعدى وستكون خلفاء تكثر
قالوا فما تأمرنا قال فوا ببيعة الاول فالاول واعطوهم حقهم فان الله
سائلهم عما استر عاهم.

Artinya: Abu Hazim berkata” aku belajar kepada abu hurairah selama lima tahun. Aku pernah mendengarnya menyampaikan hadits dari nabi SAW. Yang bersabda: kaum bani israil selalu dipimpin oleh para nabi. Setiap ada nabi meninggal maka akan digantikan dengan nabi berikutnya. Sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku. Dan akan ada para khalifah yang banyak. Mereka bertanya: apakah perintahmu kepada kami? Beliau menjawab: patuhilah dengan membai’at yang pertama, penihilah kewajiban kalian terhadap mereka, karena sesungguhnya Allah akan menanyakan mereka tentang apa yang menjadi tanggung jawab mereka.¹³

Menurut Imam an-Nawawi hadits diatas merupakan salah satu mukjizat yang jelas bagi Nabi SAW, dimana beliau mengabarkan tentang banyaknya para khalifah yang akan memimpin umat sesudahnya. Kenyataannya setelah beliau wafat, umat Islam memang dipimpin oleh para khalifah. Dan kemudian Hizbut Tahrir Indonesia berpendapat bahwa hadits diatas menjadi dalil yang mewajibkan berjuang menegakkan *Khilafah*.

Salah satu semangat Hizbut Tahrir dalam memperjuangkan tegaknya *Khilafah* didasari atas *bisjarah nabawiyyah* (kabar gembira dari Nabi Saw) yang diasumsikan menjanjikan kembalinya *Khilafah al-Nubuwwah* kepada umat Islam. *Bisjarah* tersebut terdapat dalam hadits berikut ini:

عن حديفة بن اليمان رضى الله عنه قال ان النبي صل الله عليه وسلم
قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون, ثم يرفعها تبارك

¹³Shahih Muslim, Kitab: wujubul wafa bibai’atil khalifah al-awwal fal awwal, no. 1842. Shahih al-Bukhari, Bab: maa dzukiro ‘an bani israil, no. 3268.

وتعالى اذا شاء, ثم تكون الخلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون, ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها, ثم يكون ملكا عاضا فتكون ملكا ما شاء الله, ثم يرفعه اذا شاء ان يرفعه ثم تكون ملكا جبرية, ثم تكون خلافة على منهاج النبوة, ثم سكت.

Artinya: “Dari *Hudzaifah bin al-Yaman ra*, berkata: “*sesungguhnya ani SAW*, bersabda: “*kenabian akan menyertai kalian selama Allah menghendakinya, kemudian Allah SWT mengangkat kenabian itu bila menghendakinya. Kemudian akan datang Khilafah sesuai dengan jalan kenabian dalam waktu Allah menghendakinya. Kemudian Allah mengangkatnya apabila menghendakinya. Kemudian akan datang kerajaan yang menggigit dalam waktu yang Allah kehendaki. Kemudian Allah mengangkatnya apabila menghendakinya dan digantikan dengan kerajaan yang memaksakan kehendaknya. Kemudian akan datang khalifah sesuai ajaran kenabian. Lalu Nabi SAW, diam*”.¹⁴

Hizbut Tahrir Indonesia berasumsi hadits diatas telah membagi kepemimpinan umat Islam kepada empat fase, Pertama, fase kenabian yang dipimpin langsung oleh Nabi Saw. Kedua, fase *Khilafah* yang sesuai dengan *Minhajal-Nubuwwah* yang dipimpin oleh *Khulafa'ur Rasyidin*. Ketiga, fase kerajaan yang diktator dan otoriter. Dan keempat, fase *Khilafahal-Nubuwwah* yang sedang dinanti-nantikan oleh Hizbut Tahrir.

Mengutip Tulisan M. Ismail Yusanto didalam bukunya *Khilafah* jalan menuju Kaffah, ia mengatakan bahwa *Khilafah* adalah harga mati, Islamil Yusanto berasumsi lewat history perjuangan *Khilafah*. Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam sambutan pembukaan kongres umat Islam Indonesia (NII) ke -6 yang diselenggarakan di pagelaran kraton Yogyakarta yang diikuti tidak kurang dan 700 peserta utusan MUI

¹⁴ H.R. Ahmad, (hadits no. 17680).

Pusat dan Daerah, utusan Ormas Islam tingkat Pusat, perwakilan pesantren dan perguruan tinggi Islam serta para tokoh.¹⁵

Dalam sambutannya, Sri Sultan mengungkapkan beberapa fakta sejarah, yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu tentang hubungan antara ke-*Khilafahan* Turki Utsmani dengan sejumlah kesultanan di tanah Jawa. Diantaranya, kata Sultan, pada 1479 Sultan Turki mengukuhkan Raden Patah sebagai Khalifatullah Tanah Jawa, perwakilan kekhilafahan Islam (Turki) untuk Tanah Jawa, dengan penyerahan bendera *Laa ilaah illa Allah* berwarna ungu kehitaman terbuat dari kain Kiswah Ka'bah, dan bendera bertuliskan *Muhammadur Rasulullah* berwarna hijau. Duplikatnya kini tersimpan di Kraton Yogyakarta sebagai pusaka, penanda keabsahan Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat sebagai wakil Kekhalifahan Turki.¹⁶

Dan secuil fakta yang diungkap oleh Sultan HB X tadi, kita mendapatkan beberapa pelajaran. Pertama, bahwa *Khilafah* yang ketika itu berpusat di Istanbul, Turki, adalah intitusi politik Islam yang kekuasaannya melintas batas dan apa yang sekarang disebut sebagai negara bangsa (*Nation state*) hingga mencapai wilayah Nusantara.

Guna mengendalikan kekuasaannya yang terbentang ke berbagai wilayah itu, *Khilafah* mengangkat para wali dan amil, termasuk untuk wilayah Jawa. Pengukuhan Raden Patah sebagai Khalifatullah ing Tanah Jawa atau perwakilan kekhilafahan Islam (Turki) untuk Tanah Jawa, adalah bukti nyata dan adanya rentang kendali kekuasaan itu.

Kedua, bahwa berkat *Khilafah*-lah dakwah Islam bisa sampai ke wilayah Nusantara, termasuk ke tanah Jawa karena memang salah satu tugas utama *Khilafah* adalah melaksanakan dakwah ke seluruh penjuru dunia. Hal ini diperkuat oleh fakfa sejarah lain, dimana *Khilafah* Usmani, sebagaimana disebut dalam buku Sejarah Wali Songo: Misi Pengislaman di Tanah Jawa, melalui wali (gubernur)nya mengutus para ulama untuk menyebarkan Islam di bumi Nusantara. Pada tahun 808

¹⁵ M. Ismail Yusanto, *Khilafah jalan menuju kaffah*, (Yogyakarta: Irtikaz), 2016. hlm 399-401.

¹⁶ *Ibid*, hlm 399-400.

H/1404 M untuk pertama kali para ulama utusan Sultan Muhammad I dan *Khilafah* Utsmani ke pulau Jawa, yang kelak dikenal dengan sebutan Wali Songo. Mereka adalah Maulana Malik Ibrahim, ahli tata pemerintahan dari Turki, Maulana Ishaq dari Samarqand, Maulana Ahmad Jumadil Kubra dari Mesir, Maulana Muhammad al-Maghribi dari Maroko, Maulana Malik Israil dari Turki, Maulana Hasanuddin dari Palestina, Muaulana Aliyuddin dari Palestina dan Syaikh Subakir dari Persia. Sebelum ke tanah Jawa, umumnya mereka singgah dulu di Pasai, yang telah terkontak dengan ke-*Khilafahan* lebih dulu.¹⁷

Ukhuwah yang terjalin erat antara Aceh dan ke-*Khilafahan* itulah yang membuat Aceh mendapat sebutan Serambi Makkah. Dan fakta tersebut nyata bahwa Islam bisa berkembang ke tanah Jawa khususnya dan Nusantara pada umumnya berkat dakwah yang dilakukan oleh penguasa. Dengan kata lain melewati dakwah struktural, selain melalui dakwah kultural seperti yang sering disebut oleh banyak pihak.

Selain itu, ungkap Sultan, di tahun 1903, saat diselenggarakan Kongres *Khilafah* di Jakarta oleh Jamiatul Khair, yang berdiri 1903, Sultan Turki mengirim utusan Muhammad Amin Bey. Kongres menetapkan fatwa, haram hukumnya bagi Muslim tunduk pada penguasa Belanda, dengan merujuk ajaran Islam “*Hubbul wathan minal iman*” (cinta tanah air adalah bagian dari iman). Dan kongres inilah benih-benih dan semangat kemerdekaan membara.

Meski sejarah bukanlah sumber hukum (*Masdarul al-hukm*) dan bukan pula sumber pemikiran (*Masdarul al-tafkr*), tapi sejarah adalah bukti paling nyata tentang apa yang sudah pernah terjadi. Dari sejarah kita bisa melakukan rekonstruksi bangunan utuh sebuah peristiwa, gagasan dan bahkan peradaban, seperti peradaban Islam yang pernah membenteng ke berbagai wilayah dunia ratusan tahun lamanya di bawah naungan *al-Khilafah*.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 400-401.

Mengingat tidak semua orang punya akses langsung terhadap peristiwa sejarah, maka pengungkapan sumber sejarah menjadi sangat penting. Sumber sejarah bisa berupa catatan-catatan sejarah, bisa juga barang-barang penyerta dalam peristiwa sejarah. Apa yang disampaikan oleh Sri Sultan dalam pembukaan KUII lalu tentu saja berasal dan sumber sejarah yang valid yang disampaikan oleh Sultan yang tentu juga “valid” Apalagi catatan sejarah itu juga dilengkapi dengan bukti sejarah berupa bendera (meski hanya duplikat,) yang masih tersimpan dengan baik di Kraton Yogyakarta. Oleh karena itu, bagi muslim yang ikhlas, sekelumit fakta yang disampaikan oleh Sultan tadi mestinya semakin memperkokoh keyakinan tentang keagungan *Khilafah* dan kewajiban untuk memperjuangkannya kembali; bukan sebaliknya justru mencari-cari jalan untuk menimbulkan keraguan di tengah umat.

Jadi jelas sekali, menolak perjuangan *Khilafah* justru merupakan tindakan ahistoris (tidak berdasarkan fakta sejarah). Lebih dari itu, penolakan itu juga merupakan tindak pengkhianatan terhadap perjuangan umat Islam di masa lalu, dan yang pasti merupakan pengingkaran terhadap perintah Allah SWT.

Ismail Yusanto juga (Juru bicara HTI) secara tegas mengungkapkan bahwa *Khilafah* adalah jalan satu-satunya untuk merealisasikan Hukum Syariat, ia juga menyinggung tentang apakah indonesia termasuk negara Islam atau bukan, ia mengatakan bahwa:

Saya katakan bahwa semua terpulang kepada definisi dan kriteria yang digunakan untuk menyebut sebuah negara itu negara islam atau bukan. Bila negara islam adalah negara yang berdiri atas dasar islam dan sistem yang digunakan bersumber dari ajaran islam dimana tolak ukur yang digunakan adalah halal dan haram, tentu indonesia bukanlah negara islam. Lagi pula, faktanya indonesia juga memang tidak pernah disebut sebagai negara islam. Bila kita menyebut indonesia adalah negara islam pasti akan dipermasalahkan dari banyak pihak secara konstitusional memang tidak pernah dinyatakan seperti itu. Oleh

karena itu, agak rada aneh memaksakan penyebutan negara islam terhadap negara yang nyata-nyata memang bukan negara islam.¹⁸

Pentingnya kembali pada kehidupan Islam dengan menegakkan *Khilafah* merupakan *The most pivotal action* (Tindakan paling penting) yang harus segera di realisasikan. Penegakan *Khilafah* untuk mengembalikan kedaulatan ditangan Allah lebih penting dan utama untuk direalisasikan daripada masalah akidah. Aktivis HTI sering menyebutnya sebagai masalah hidup dan mati.¹⁹

Namun demikian, mereka juga menyadari bahwa menegakkan *Khilafah* tidaklah semudah yang dibayangkan karena selain wilayah yang sangat luas seantero dunia, juga karena adanya upaya pengerdilan pemikiran dan perasaan umat islam oleh pemikiran asing. Kesulitan ini semakin bertambah karena banyak pihak yang berupaya menegakkan *Khilafah* namun mereka justru terjerumus kedalam kesalahan-kesalahan.²⁰

Setidaknya, terdapat empat kesalahan yang disinyalir oleh kalangan HT/HTI. *Pertama*. Gradualisme, yakni gerakan yang mempunyai pemahaman bahwa umat Islam sekarang secara kuantitas sangat besar sehingga mustahil menerapkan aturan islam secara serta merta. Oleh sebab itu, penerapan Islam harus dilakukan secara bertahap. Pada umumnya pemahaman ini melibatkan *power sharing* dengan pemerintahan yang berkuasa, akhirnya perjuangan gradualisme akan menjerumuskan diri kedalam sistem.²¹

Kedua, memerangi penguasa secara fisik. Artinya, mengedepankan perjuangan militer untuk mengembalikan syari'at Islam kepentas dunia. Metode seperti itu dianggap keliru, sebab

¹⁸*Ibid.*.72.

¹⁹Ainun Rofiq al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah*, (Yogyakarta:LkiS), 2012, hlm.40-42.

²⁰Syabab Hizbut Tahrir Inggris, *The Metod to Reestablish the Khilafah*, diterjemahkan oleh M. Ramadhan Adi dan diterbitkan dengan judul *Bagaimana membangun Kembali Negara Khilafah*, (Bogor:Pustaka Thariqul Izzah), 2004, hlm. 87.

²¹*Ibid*, hlm. 88

mengganti sistem kufur dengan sistem Islam seperti yang dilakukan oleh Nabi tidak dilakukan dengan memerangi penguasa. Adapun konteks hadits yang menyatakan bahwa memerangi penguasa tersebut adalah memerangi penguasa yang berada dibawah kepemimpinan *Khilafah* yang zalim.²²

Ketiga, fatalisme yang berangkat dari pemahaman hadits-hadits yang menjeritakan bahwa pada akhir zaman Islam (*Khilafah*) akan jaya. Hadits-hadits tersebut justru menimbulkan pola pikir tentang tidak perlunya usaha mendirikan *Khilafah*, karena Allah sendiri yang akan mewujudkan. Padahal disisi lain Al Quran dan sunnah memerintahkan umat Islam untuk melakukan perubahan. Jadi, bersikap pasif dengan berdiam diri adalah keliru.²³

Keempat, individualisme yang menekankan perbaikan diri dan meningkatkan keimanan dirinya sendiri yang pada gilirannya akan terjadi perubahan radikal pada sistem politik yang ada. Pemikiran seperti ini justru lebih berbahaya, karena mereka merasa nyaman hanya dengan melakukan sebagian dari ajaran Islam. Padahal sangat banyak ayat Alquran maupun Hadits yang menyatakan *Amar Ma'ruf nahi Munkar*. Lebih dari itu perubahan memerlukan perjuangan dan mengenyampingkan individualisme.²⁴

Pertanyaan yang muncul setelahnya adalah, lalu bagaimana cara HTI untuk menegakkan *Khilafah*. Jalan maupun cara yang seperti apa yang akan dan sudah di lakukan HTI dalam mencapai tegaknya *Khilafah*? HT/HTI dalam hal ini menekankan kembali bahwa pentingnya model dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW , sebagaimana yang termaktub didalam Surat al Ahzab ayat 21:

²²Anonim, *Khilafah adalah Solusinya*, Terj. Abu Faiz, (Bogor:Pustaka Thariqul Izzah), 2003, hlm 28-29.

²³*Ibid*, hlm. 95-98.

²⁴*Ibid*, hlm. 99-106.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

Artinya: *Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.* (Q.S. Al-Ahzab: 21)

Dengan mempelajari sejarah hidup Nabi mulai dari *bi'thahnya*, HT menggarisbawahi tiga tahapan metode dakwah untuk menegakkan *Khilafah* kembali. *Pertama*, tahap pembinaan/penyadaran. *Kedua*, tahap interaksi dengan umat, dan *Ketiga*, tahap penegakan kekuasaan dengan hadirnya Daulah Islam sekaligus penerapan nilai-nilai Islam didalamnya. Ketiga metode tahapan ini merupakan *thariqah*, yang selalu berputar di setiap wilayah selama *Khilafah* belum berdiri. Artinya, pada suatu wilayah bisa menerapkan metode dakwah yang pertama dan pada wilayah lain menerapkan metode dakwah yang kedua.²⁵

Demokrasi Indonesia

Demokrasi merupakan warisan peradaban Yunani kuno²⁶ yang mengilhami banyak negara untuk menata kehidupannya. Sampai hari ini demokrasi diterima luas sebagai model yang paling baik tak terkecuali di Indonesia. Sejarah telah menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Demokrasi sebagai ide yang dicuri dari negeri penjajah telah bergumul dengan realitas kehidupan dan berbagai konsepsi yang dikatakan khas Indonesia. Demokrasi mengalami pasang surut bahkan pernah mencapai pada titik kritis. Para

²⁵Wawancara/pesan singkat Ismail Yusanto pada 28 September 2010. Masdar Hilmy, "Manufacturing the 'Ontological Enemy' Socio-Political Construction of anti-Democracy Discourses among HTI Activists in Post-New Order Indonesia," dalam *Journal of Indonesia Islam*, Vol. 03, No.02 (Desember, 2009), hlm. 352.

²⁶Sumali, *Reduksi kekuasaan Eksekutif*, (Malang:UMM Pres), 2002, hlm 15.

elit politik dan aktor demokrasi di negeri ini tidak jarang mampu membangun konsep demokrasi yang baik.

Sayangnya ada dua kelemahan mendasar yang seringkali melanda negeri ini. Pertama konsepsi demokrasi yang dibangun oleh elit kemudian seringkali jatuh pada tafsir tunggal yang dipaksakan. Kedua konsepsi yang telah dibangun seringkali tidak diiringi komitmen penuh untuk melaksanakannya. Akibatnya konsep tinggal jadi konsep dan demokrasi negeri ini terombang-ambing tanpa rel yang jelas. Belajar dari kenyataan itulah untuk menata kehidupan bernegara dan menatap masa depan yang lebih cerah alangkah baiknya kita kembali ke demokrasi Pancasila. Kita tidak boleh lagi-lagi jatuh pada kesalahan yang serupa. Demokrasi Pancasila hendaknya dibangun melalui diskusi yang berkelanjutan tanpa pemaksaan kehendak oleh golongan manapun. Kita juga harus belajar untuk berkomitmen terhadap konsepsi yang kita bangun. Hanya dengan demikian akan tercipta konsepsi yang bermakna dan mencapai kepenuhannya dalam rangka membangun kehidupan berdemokrasi yang lebih baik

Bisakah Negara Indonesia Menganut Sistem Negara *Khilafah*?

Hasil dari analisa yang penulis simpulkan dari berbagai literatur yang penulis dapati dan penulis cermati bahwa indonesia Mustahil menganut sistem *Khilafah*, artinya bahwa cita-cita HTI yang ingin menegakkan *Khilafah* di indonesia atau merubah sistem demokrasi Indonesia menjadi sistem *Khilafah* adalah tidak mungkin. Sebab keinginan mereka yang sesungguhnya adalah untuk menegakkan *Khilafah* di indonesia bukan hanya untuk menegakkan Syari'at islam, sesuai dengan ideologi perjuangan mereka.

Jika *Khilafah* adalah sarana bagi tegaknya syari'at Islam maka sudah barang tentu *Khilafah* bukanlah jalan satu-satunya, *toh* saat ini juga syariat Islam dapat dilaksanakan dengan baik bagi pemeluknya. Bahkan ada beberapa hukum Islam yang di terapkan menjadi undang-undang di indonesia, sebut saja seperti undang-undang perkawinan, perkawinan penduduk hanya sah bila dilakukan menurut keyakinan

agamanya dan setelah itu dicatatkan pada negara. Bagi warga beragama Islam, pencatatan tersebut di Kantor Urusan Agama dan bagi warga non-muslim di Kantor Catatan Sipil UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama mengatur tentang salah satu pengadilan negara di Indonesia berdasarkan hukum Islam. Ada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan masih banyak lainnya.

Analisa penulis ini bukanlah semata hasil karangan dari pemikiran penulis sendiri akan tetapi juga didukung oleh literatur-literatur yang ada, dari pendapat para tokoh maupun organisasi-organisasi keislaman yang ada di Indonesia. seperti halnya NU. Nahdatul Ulama berpendapat bahwa Hadits diatas hanya sebatas berita gembira (*bisjarah*), kepemimpinan *khilafah* sesudah Nabi Saw wafat. Seandainya hadits tersebut menjadi dalil untuk tegaknya *Khilafah* maka tentu saja Nabi Saw akan berkata “tegakkanlah *Khilafah* sesudahku, karena tidak akan adalagi nabi yang memimpin kalian sesudahku”.

Disisi lain Rasulullah juga mengabarkan tentang masa *Khilafah-Nubuwwah*(khalifah yang konsisten menerapkan ajaran-ajaran Rasulullah), sesudahnya yang hanya akan bertahan selama tiga puluh tahun. Dalam hadits lain nabi bersabda:

عن سعيد بن جمهان قال حدثني سفينة رضى الله عنه قال رسول الله صل الله عليه وسلم الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك ثم قال لى سفينة امسك خلفه أبى بكر ثم قال وخلافة عمر وخلافة عثمان ثم قال لى أمسك خلافة على قال فوجدناها ثلاثين سنة قال سعيد فقلت له ان بنى أمية يزعمون انالخلافة فيهم قال كذبوا الزرقاء بل هم ملوك من شر الملوك.

Artinya: *Sa'id bin Jumhan* berkata: *Safinah* menyampaikan hadits kepadaku, bahwa Rasulullah SAW, bersabda: “Pemerintahan *Khilafah* pada umatku selama tiga puluh tahun, kemudian setelah itu dipimpin oleh pemerintahan kerajaan.” Lalu *safinah* berkata kepadaku:

“hitunglah masa khalifah Abu Bakr (2 tahun), Umar (10 tahun), dan Utsman (12 tahun).” Safina berkata lagi kepadaku: “Tambahkan dengan masa khalifahnya Ali (6 tahun). Ternyata semuanya tiga puluh tahun. Sa’id berkata: aku berkata kepada Safinah: “sesungguhnya Bani Umayyah berasumsi bahwa Khalifah ada pada mereka.” Safinah menjawab: mereka (Bani Umayyah) telah berbohong. Justru mereka adalah para raja, yang tergolong seburuk-buruk para raja”.²⁷

Hadits diatas menjelaskan dengan sangat gamblang bahwa kepemimpinan *Khilafah* yang mengatur roda pemerintahan umat sesuai dengan ajaran kenabian dan menerapkan syariat islam secara sempurna, hanya berjalan selama tiga puluh tahun, yaitu masa pemerintahan khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ra. Sebagian ulama ada yang memasukkan masa pemerintahan Sayidina Hasan bin Ali ra kedalam *Khilafahain Nubuwwah* ini, karena kekuasaan beliau melengkapi masa tiga puluh tahun tersebut. Sementara masa khalifah sesudah mereka, meskipun menyandang gelar sebagai khalifah dan Amirul Mukminin, mereka adalah para raja yang mengatur roda pemerintahan tidak sesuai dengan ajaran kenabian, yakni sejak masa pemerintahan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan Bani Utsmani. Hal ini juga dipertegas oleh hadits berikut ini:

عن أبي عبيدة بن الجراح رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ان اول دينكم بدأ نبوة ورحمة ثم يكون خلافة ورحمة ثم يكون ملكا وجرية.

Artinya: “Abu Ubaidah bin al-jarrah berkata: “Rasulullah SAW, bersabda: “permulaan agama kalian dimulai dengan kenabian dan kerahmatan, kemudian dilanjutkan oleh *Khilafah* dan kerahmatan, kemudian dilanjutkan oleh kerajaan pemaksaan”.²⁸

Salah satu semangat Hizbut Tahrir dalam memperjuangkan tegaknya *Khilafah* didasari atas *bisjarah* nabawiyah (kabar gembira

²⁷ H.R. Ahmad, (hadits no.20910) dan al-Tirmidzi, (hadits no. 2152).

²⁸ H.R. al-Bazzar, hadits *hasan*, lihat al-Hafizh Jalaluddin al-Suyuthi, *Tarikh al-Khulafa'*, (Beirut: Dar al-Fikr), tt, hlm.11.

dari Nabi SAW) yang diasumsikan menjanjikan kembalinya *Khilafah al-Nubuwwah* kepada umat Islam. *Bisyarah* tersebut terdapat dalam hadits berikut ini:

عن حديفة بن اليمان رضى الله عنه قال ان النبى صل الله عليه وسلم قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون, ثم يرفعها إذا شاء, ثم تكون الخلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون, ثم يرفعها إذا شاء ان يرفعها, ثم يكون ملكا عاضا فتكون ملكا ما شاء الله, ثم يرفعه إذا شاء ان يرفعه ثم تكون ملكا جبرية, ثم تكون خلافة على منهاج النبوة, ثم سكت.

Artinya: “Dari Hudzaifah bin al-Yaman ra, berkata: “sesungguhnya an SAW, bersabda: “kenabian akan menyertai kalian selama Allah menghendakinya, kemudian Allah SWT mengangkat kenabian itu bila menghendakinya. Kemudian akan datang Khilafah sesuai dengan jalan kenabian dalam waktu Allah menghendakinya. Kemudian Allah mengangkatnya apabila menghendakinya. Kemudian akan datang kerajaan yang menggigit dalam waktu yang Allah kehendaki. Kemudian Allah mengangkatnya apabila menghendakinya dan digantikan dengan kerajaan yang memaksakan kehendaknya. Kemudian akan datang khalifah sesuai ajaran kenabian. Lalu Nabi SAW, diam”²⁹

Hizbut Tahrir Indonesia berasumsi hadits diatas telah membagi kepemimpinan umat islam kepada empat fase, Pertama, fase kenabian yang dipimpin langsung oleh Nabi SAW. Kedua, fase *Khilafah* yang sesuai dengan *Minhaj al-Nubuwwah* yang dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin. Ketiga, fase kerajaan yang diktator dan otoriter. Dan keempat, fase *Khilafahal-Nubuwwah* yang sedang dinanti-nantikan oleh Hizbut Tahrir.

²⁹ H.R. Ahmad, (hadits no. 17680).

Ulama-ulama dari Nahdatul Ulama mengatakan bahwa asumsi ini sudah barang tentu salah dan tidak benar. Karena para ulama ahli hadits sejak generasi salaf yang saleh telah menegaskan bahwa yang dimaksud dengan *Bisyarah Khalifan an-Nubuwwah* pada fase keempat dalam hadits diatas adalah *Khilafahnya* Umar bin Abdul Aziz, penguasa kedelapan dalam dinasti Bani Umayyah. Hal ini ditegaskan sebagaimana oleh perawi hadits Hudzaifah bin al-Yaman diatas, yaitu Habib bin Salim yang berkata:

قال حبيب فلما قام عمر بن عبد العزيز وكان يزيد بن النعمان بن بشير في صحابته فكتبت اليه بهذا الحديث أذكره اياه فقلت له اني أرجو ان يكون أمير المؤمنين يعني عمر بعد الملك العاض والجبرية فادخل كتابي على عمر بن عبد العزيز فسر به وأعجبه.

Artinya: *Habib bin salim* berkata: “setelah Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, sedangkan Yazid bin al-Nu'man bin Basyir menjadi sahabatnya, maka aku menulis hadits ini kepada Yazid. Aku ingin mengingatkannya tentang hadits ini (yang aku riwayatkan dari ayahnya). Lalu aku berkata kepada yazid dalam surat itu: “sesungguhnya aku berharap, bahwa Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang mengikuti minhaj al-Nubuwwah sesudah kerajaan yang menggigit dan memaksakan kehendak. Kemudian suratku mengenai hadits ini disampaikan kepada Umar bin Abdul Aziz, dan ternyata beliau merasa senang dan kagum melihat hadits ini.

Nahdatul Ulama mengatakan dalam hadits diatas, Nabi SAW, tidak bersabda: “Tegakkanlah *Khilafah Nubuwwah* itu.” Nabi SAW, hanya bersabda: “akan ada *Khilafah Nubuwwah*”, yang berarti hadits tersebut sebatas *bisyarah* (kabar gembira) tentang *Khilafah Nubuwwah* sesudah beliau wafat yang mana menurut sebahagian besar ulama *Khilafah Nubuwwah* tersebut adalah Khulafaur Rasyidin.

Kesimpulannya adalah Nahdatul Ulama yang mengatakan bahwa menegakkan *Khilafah* tidaklah Wajib, melainkan sebuah pilihan

karena Hujjahnya lebih kuat, dari pada pendapat Hizbut Tahrir Indonesia, ini dibuktikan dengan pendapat Hizbut Tahrir Indonesia yang mengemukakan dalil dari *Bisyarah* (Kabar Gembira), atau bisa dikatakan mereka berhujjah atas dalil Motivasi saja. Hizbut Tahrir Indonesia mengemukakan dalil dari Hadits Riwayat Muslim No 3429, hadits riwayat Ahmad No 17680, 22030 dan 16344, adalah kurang tepat sasaran karena Hadits-hadits tersebut dapat di Nasakh oleh Hadits-hadit yang dikemukakan oleh Nahdatul ulama yakni (Mansukh) Hadits Riwayat Ahmad No 20910 dan al-Tirmidzi No 2152, hadits Riwayat Muslim 3393 dan lain-lainnya, bahkan para ulamapun sepakat bahwa *Khilafah* itu adalah sebuah pilihan dan bukannya syariat yang wajib dilaksanakan.

“Muhammadiyah menolak paham yang memutlakkan sistem kekhilafahan Islam yang disertai sikap menegasikan pilihan politik Islam lainnya dengan menuding sebagai sistem di luar Islam (tidak Islami, sistem *thaghut*), lebih-lebih apabila disertai gerakan untuk mengganti sistem politik yang telah berlaku pada setiap negara Islam atau negara Muslim,” tegas Muhammadiyah, dalam pernyataan sikap yang ditandatangani oleh Ketua Umum Haedar Nashir, dan Sekretaris Umum Abdul Mu’ti.³⁰

Bagi Muhammadiyah, paham dan gerakan yang mewajibkan berdirinya negara *Khilafah Islamiyah* di Indonesia tidaklah sejalan dan bahkan bertentangan dengan konstitusi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pada Muktamar ke-47 Tahun 2015 di Makassar, Muhammadiyah memutuskan sebuah dokumen penting tentang “*Negara Pancasila Dar al-Ahdi Wa al-Syahadah.*” Kandungan isinya ialah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan sejalan dengan ajaran Islam, sebagai hasil konsensus nasional yang harus dibangun menuju terwujudnya cita-cita nasional.

³⁰ Pernyataan dengan nomor 364/PER.I.O/A/2017 tanggal 2 Agustus 2017, diakses pada tanggal 25 april 2018.

Sebagai hasil konsensus nasional maka Negara Pancasila mengikat bagi seluruh institusi negara dan komponen bangsa” tegas Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Oleh karena itu, Muhammadiyah menolak segala paham, eksistensi organisasi, dan gerakan anti Pancasila lainnya yang berusaha mengganti Dasar Negara Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal yang sama juga di tegaskan al-Washliyah bahwa NKRI adalah harga mati, MUI yang diwakili Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Ma`ruf Amin menyatakan jangan mempertentangkan antara agama dan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia. Pancasila, kata Ma`ruf, adalah solusi kebangsaan (*hulul wathaniyah*) yang menjadi titik kesepakatan dan kompromi dalam berbangsa dan bernegara. Bahkan, roh agama menjadi kekuatan besar yang mengilhami kelahiran Pancasila itu.³¹

Memang pada hakikatnya tidak ada satupun sistem pemerintahan yang tidak memiliki sisi lemahnya, demokrasi indonesia dengan sekelumit sisi buruk dan kelemahannya begitu juga dengan *Khilafah*. Diantara Khulafaur Rasyidin hanya Abu Bakar Ash-Shiddiq lah yang meninggal tidak disebabkan pertumpahan darah, seperti Umar bin Khattab meninggal ditusuk sewaktu menjadi imam Sholat Subuh oleh Abu Lukluah Utsman bin Affan meninggal dibunuh di tebas tangan dan bahunya ia dimakkamkan pada hari Jumat tanggal 18 Dzulhijjah. Ia dikubur di Pekuburan Baqi, Ali bin Abi Thalib di kudeta lalu dibunuh dalangnya Abdurrahman bin Amru yang dikenal dengan sebutan Ibnu Muljam al-Himyari al-Kindi sekutu Bani Jabalah dari suku Kindah al-Mishri.³²

Lalu pemerintahan Islam ketika itu di kuasai oleh Bani Umayyah, dari sinilah cikal bakal pemerintahan islam yang berbentuk

³¹ <http://mui.or.id> diakses pada tanggal 25 april 2018.

³² Silahkan lihat Tarikh ath-Thabari, 5/143-146, ath-Thabaqat karangan Ibnu Sa'ad, 3/36-37, al-Muntazham, 5/172-173, al- Kamil, 3/388-389 dan Tarikh Islam juz Khulafaur Rasyidin halaman 607-608.

kerajaan, otorithier dan penguasa-penguasa tangan besi seperti yang Rasulullah sabdakan. Ketika Bani Abbasiyah merebut *Khilafah*, darah tertumpah di mana-mana.

Pasukan tentara Bani Abbasiyah menaklukkan kota Damsyik, ibukota Bani Umayyah, dan mereka memainkan pedangnya di kalangan penduduk, sehingga membunuh kurang lebih lima puluh ribu orang di Masjid Jami milik Bani Umayyah, mereka jadikan kandang kuda-kuda mereka selama tujuh puluh hari, dan mereka menggali kembali kuburan Muawiyah serta Bani Umayyah lainnya. Dan ketika mendapati jasad Hisyam bin Abdul Malik masih utuh, mereka lalu menderanya dengan cambuk-cambuk dan menggantungkannya di hadapan pandangan orang banyak selama beberapa hari, kemudian membakarnya dan menaburkan abunya. Mereka juga membunuh setiap anak dari kalangan Bani Umayyah, kemudian menghamparkan permadani di atas jasad-jasad mereka yang sebagiannya masih menggeliat dan gemeteran, lalu mereka duduk di atasnya sambil makan. Mereka juga membunuh semua anggota keluarga Bani Umayyah yang ada di kota Basrah dan menggantungkan jasad-jasad mereka dengan lidah-lidah mereka, kemudian membuang mereka di jalan-jalan kota itu untuk makanan anjing-anjing. Demikian pula yang mereka lakukan terhadap Bani Umayyah di Makkah dan Madinah.³³

Kemudian timbul pemberontakan di kota Musil melawan as-Saffah yang segera mengutus saudaranya, Yahya, untuk menumpas dan memadamkannya. Yahya kemudian mengumumkan di kalangan rakyat: Barangsiapa memasuki masjid Jami, maka ia dijamin keamanannya. Beribu-ribu orang secara berduyun-duyun memasuki masjid, kemudian Yahya menugaskan pengawal-pengawalnya menutup pintu-pintu Masjid dan menghabisi nyawa orang-orang yang berlindung mencari keselamatan itu. Sebanyak sebelas ribu orang meninggal pada peristiwa itu. Dan di malam harinya, Yahya mendengar tangis dan ratapan kaum wanita yang suami-suaminya terbunuh di hari itu, lalu ia pun

³³Hadariansyah AB, *Pemikiran-pemikiran Teologi dalam Sejarah Pemikiran Islam*, (Banjar Masin: Antasari Pres), 2008, hlm. 14.

memerintahkan pembunuhan atas kaum wanita dan anak-anak, sehingga selama tiga hari di kota Musil digenangi oleh darah-darah penduduknya dan berlangsunglah selama itu penangkapan dan penyembelihan yang tidak sedikit pun memiliki belas kasihan terhadap anak kecil, orang tua atau membiarkan wanita-wanita.³⁴

Seorang ahli fiqh terkenal di Khurasan bernama Ibrahim bin Maimum percaya kepada kaum Abbasiyin yang telah berjanji akan menegakkan hukum-hukum Allah sesuai dengan al-Quran dan Sunnah. Atas dasar itu ia menunjukkan semangat yang berkobar-kobar dalam mendukung mereka, dan selama pemberontakan itu berlangsung, ia adalah tangan kanan Abu Muslim al-Khurasani. Namun ketika berhasilnya gerakan kaum Abbasiyin itu, ia menuntut kepada Abu Muslim agar menegakkan hukum-hukum Allah dan melarang tindakan-tindakan yang melanggar kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya, segera ia dihukum mati oleh Abu Muslim.

Cerita di atas bukan karangan orientalis tapi bisa dibaca di Ibn Atsir, jilid 4, h. 333-340, al-Bidayah, jilid 10, h. 345; Ibn Khaldun, jilid 3, h. 132-133; al-Bidayah, jilid 10, h. 68; al-Thabari, jilid 6, h. 107-109. Buku-buku ini yang menjadi rujukan Abul Ala al-Maududi ketika menceritakan ulang kisah di atas dalam al-*Khilafah* wa al-Mulk.

Sejarah buruk ke-*Khilafahan* bukan hanya milik khalifah Abbasiyah, tapi juga terjadi di masa Umayyah (sebelum Abbasiyah) dan sesudah Abbasiyah. Misalnya, menurut al-Maududi, dalam periode *Khilafah* pasca Khulafatur Rasyidin telah terjadi perubahan aturan pengangkatan khalifah seperti yang dipraktekkan sebelumnya, perubahan cara hidup para khalifah, perubahan kondisi Baitul Mall, hilangnya kemerdekaan mengeluarkan pendapat, hilangnya kebebasan peradilan, berakhirnya pemerintah berdasarkan syura, munculnya kefanatikan kesukuan, dan hilangnya kekuasaan hukum.

Disamping itu, penulis juga meneliti lebih lanjut struktur pemerintahan Daulah Islamiyah versi HTI, sehingga penulis dapat

³⁴ *Ibid.*

simpulkan ke *Khilafahan* yang mereka gaung-gaungkan juga tak sedikit terdapat kerancuan, bahkan kemungkinan untuk menyelewengkan kekuasaan itu lebih besar volumenya penulis lihat. *Pertama*, Mulai dari proses pembai'atan, kalau kita cermati proses tersebut membuka peluang bagi individu yang tidak memenuhi kualifikasi. Seperti yang kita ketahui bahwa proses bai'at menurut HT adalah dengan meminta seseorang untuk akad bai'at sebagai khalifah, dengan syarat harus berdasarkan atas kerelaan dan kebebasan memilih. Artinya, tidak boleh ada pemaksaan terhadap seseorang untuk melakukan bai'at dan sebaliknya tidak boleh memaksa orang untuk dibai'at. Sampai disini tidak ada persoalan, sebab sesuai dengan akad didalam islam tidak ada pemaksaan disini. Namun, jangan keliru ini baru sampai pada proses yang pertama. Sementara itu, pasca bai'at pengangkatan, boleh memaksa seseorang atau sekelompok orang untuk membai'at seorang khalifah yang sebelumnya telah di bai'at pengangkatan. Bai'at yang kedua ini disebut dengan bai'at ketaatan. Bolehnya pemaksaan ini telah masuk menjadi bagian atau masuk dalam rancangan undang-undang pasal 27 dan 32.³⁵

Kedua, Taqiyuddin an-Nabhani mengatakan bahwa kepala negara dalam sistem *Khilafah* mempunyai wewenang yang sangat luas. Dalam beberapa pernyataan dia menyebut: "*Khilafah* adalah negara itu sendiri,"³⁶ konsekuensi hukum dan politik dari pernyataan tersebut adalah seorang *Khilafah* merupakan negara itu sendiri yang berhak melakukan fungsi, otoritas dan kekuasaan negara, baik kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif.

hal tersebut secara gamblang disebut oleh Mahmud al-Khalidi dalam salah satu subbab buku yang ditulis olehnya, bahwa khalifah yang menetapkan dustur dan seluruh qanun.³⁷ Pernyataan Mahmud

³⁵Taqiyuddin Al-Nabhani, *Al-Shakhshiyah al-Islamiyyah*, juz II, (TP:TTP) 2003, 23.

³⁶Taqiyuddin Am-Nabhani, *Mithaq al-Ummah*, (TT:TTP), 1989, hlm.64-65, Nizham al-Islam, 2001, hlm.96.

³⁷Mahmud Abd al-Majid al-Khalidi, *Qawaid Nizham al-Hukm fi al-Islam* (Beirut: Daar al-Buhuth al-Ilmiyyah), 1980, hlm 321.

diperkuat lagi dalam buku yang lain yang berjudul *Hizb al-Tahrir* edisi revisi tahun 2010. Menurutnya, khalifah berhak mengubah dan mencabut undang-undang jika dirasa perlu.³⁸ Bukan hanya itu saja, *Khilafah* berhak *tabanni* dan mengeluarkan hukum syara' yang wajib dipatuhi masyarakat, *Khilafah* adalah penanggung jawab politik dalam dan luar negeri, *Khilafah* menentukan dan mencopot para *Qadhi al-Qudhat*, *Qadi al-Mazhalim*, direktur-direktur negara, panglima perang dan jajaran dibawahnya.³⁹ Perlu untuk di ingat bahwa yang bisa mencopot *Khilafah* itu adalah *Qadhi al-Mazhalim*, jika *Qadhi al-Mazhalim* saja khalifah yang memilih bukankan ini memberi peluang terkonsentrasinya kekuatan pada diri seorang khalifah?

Deskripsi diatas menggambarkan wewenang khalifah yang sangat besar, nyaris tak terkendali dan kemungkinan hanya bisa berjalan baik jika sang khalifah adalah Imam Mahdi atau tokoh suci, padahal Hizbut Tahrir mengklaim bahwa seorang khalifah itu adalah manusia biasa.

Selain dari sisi sejarah *Khilafah*, kerancuan konsep *Khilafah* Hizbut Tahrir dan pendapat para tokoh juga organisasi besar di indonesia, perlu *agak*-nya penulis paparkan sejarah kemerdekaan indonesia sendiri.

Benar adanya kemerdekaan indonesia di prakarsai oleh para ulama dan santri, akan tetapi kita tidak boleh mengenyampingkan bahwa ternyata juga banyak para pejuang yang ikut berperan serta merebut kemerdekaan Indonesia yang bukan dari agama Islam, seperti: Jendral Urip Sumoharjo, Letnan Jenderal TB Simatupang, Laksamana Madya Yos Sudarso, Marsekal Muda Adi Sucipto, Mayor Jenderal DI Panjaitan, Letnan Jenderal Jamin Ginting, DR. Sam Ratulangi dan masih banyak lainnya. Mustahil rasanya Indonesia dirubah menjadi negara *Khilafah* atau negara islam sementara ternyata juga banyak para

³⁸ Hizbut Tahrir Indonesia, *Hizb Al-Tahrir*, (TP:TTP), 2001, hlm. 82.

³⁹ Taqiyuddin Al-Nabhani, *Ajhzatu ad-Daulah al-Khilâfah*, (Terjemah oleh Yahya A.R, *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi)/Hizbut Tahrir*), (Tim HTI-Press. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia), 2006,hlm. 77-119.

pejuang yang merebut kemerdekaan Indonesia yang bukan dari beragamakan islam. “*Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya*”⁴⁰ diganti dengan Bait sila pertama yang kita kenal saat ini. Indonesia adalah negara yang majemuk ada 1.340 suku, 300 Etnis, 17.504 Pulau, 546 Bahasa dan 6 Agama resmi indonesia setidaknya menurut sensus 2010 agaknya akan sangat sulit untuk merubah sistem demokrasi yang sudah berjalan 72 tahun ini, namun apabila hal itu berkemungkinan silahkan saja. Akan tetapi tidaklah semudah membalikkan telapak tangan.

Kesimpulan

Kesimpulannya menurut penulis ialah, Sistem pemerintahan *Khilafah* bukanlah syariat melainkan hanyalah pilihan, yang mana ketika itu sistem pemerintahan yang populer dizamannya adalah kerajaan kesultanan. Tentu Islam tidak ingin di cap sebagai pencontoh atau peniru, walaupun pada hakikatnya tetap saja dinasti-dinasti yang ada sistem pemerintahannya sama dengan yang lainnya bahkan mungkin lebih ekstrim.

⁴⁰ Piagam Jakarta 22 Juni 1945

Daftar Pustaka

- Abu A'la Al-Maududi, *Prinsip-prinsip Islam*, Terjemah Abdullah Suhaili, Bandung: Al-Ma'arif, 1988, hlm. 187
- Afadal, dkk., *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta: LIPI Press, 2004
- Al-Mawardi, *Adab al-Dunyâ wa al-Dîn*, Beirut: Dâr al-Fikr
- *Al-Ahkâm al-Sultâniyyah*, Beirut: Dâr al-Fikr
- Ash-Shalabi, Ali Muhammad, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniah*, Terj. Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- H.R. Ahmad, (hadits no. 17680).
- Hasballah Thaib, Zamakhsyari Bin, *Tafsir tematis istilah istilah Qur'ani*, Medan: Perdana Publishing, 2017
- <http://kabarwashliyah.com/2016/07/25/radikalisme-terorisme-jihad-dan-negara-islam/>, diakses pada 22 April 2018
- <http://mui.or.id> diakses pada tanggal 25 april 2018.
- <https://www.harakatuna.com/sikap-muhammadiyah-terhadap-pengusung-khilafah.html>. Diakses pada tanggal 31 Mei 2013.
- Imam Al Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: sistem pemerintahan khilafah islam*. Terjemah khalifurrahman fath dan fathurrahman. Jakarta: Qisthi Press, 2017
- J.Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah & Pemikiran*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1994
- Khaldun, Ibnu, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al munawwir, kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif

Pernyataan dengan nomor 364/PER.I.O/A/2017 tanggal 2 Agustus 2017, diakses pada tanggal 25 april 2018.

Rasyid Ridha, *Al-Khilafah aw al-Imamah al-'Uzhma*, Mesir: al-Maktabah al-Manar,1314H

Saifuddin, *Khilafah vis a vis Nation State; Telaah atas Pemikiran Politik HTI* Yogyakarta: Mahameru, 2012

Salim, Abd. Mu'in, *Fiqh Siyasah, Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Tim Hizbut Tahrir, *Manifesto Hizbut tahrir untuk Indonesia: Indonesia, Khilafah dan Penyatuan Kembali Dunia Islam*, Jakarta: HTI Press, 2009

Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Zada, Khamami, Arafah, Arif R. *Diskursus Politik Islam* Jakarta: LSIP, 2013